



ISSN 2089-0974

TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Andi Helmi Adam
Universitas Muslim Indonesia

Abstract

Narcotics crime is a tremendous crime, so its handling must also be extraordinary because it is now a crime that is very disturbing society, because narcotics crime in general is not done by individuals on a stand-alone basis, but done jointly even done by the syndicate organized in a steady, neat and very secret manner.

Keywords: Criminology, Narcotics & Children.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. Dan untuk AKmewujudkan tertib dan damai berdasarkan Pancasila, yang dibutuhkan adalah peningkatan secara kontinyu baik di bidang pengobatan maupun di bidang pelayanan kesehatan termasuk didalamnya ketersediaan narkotika sebagai obat yang sangat dibutuhkan dan juga sebagai alat pengembangan Ilmu Pengetahuan.



lisensi CC BY

Narkotika adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat baik untuk pengobatan maupun untuk pelayanan kesehatan. Tetapi harus ada penekanan dan pemahaman bahwa jika narkotika disalah gunakan atau digunakan dengan tanpa hak atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan terlebih jika disertai dengan peredaran secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan disisi lain dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan, apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini tidak saja mendapat perhatian dari pemerintah tetapi juga menjadi perhatian dunia internasional. Oleh karena itu, semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika ini maka negara atau pemerintah hadir untuk mengantisipasi dengan membentuk dan memberlakukan undang-undang yang bersifat khusus, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita miliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam perundang-undangan pidana khusus lebih intens dan lebih mendekati tujuan reformasi dibanding dengan yang telah tercantum dalam KUHP yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sekarang ini.

Ketentuan hukum mengenai larangan penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pembentukan dan pemberlakuan undang-undang ini dapat di nilai sebagai bentuk reformasi, antisipasi pemerintah dibidang hukum pidana khususnya dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang narkotika yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, tentang narkotika, maka dapat dikatakan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 lebih kompleks, detail dalam mengatur hal-hal yang berkenaan tindak pidana narkotika, khususnya dalam pengaturan sanksi pidana misalnya : ancaman sanksi yang jauh lebih berat jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.

Walaupun dengan tegas perundang-undangan melarang penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, ditambah dengan ancaman sanksi pidana yang berat tetapi kenyataannya narkotika tetap beredar di masyarakat, bahkan dilakukan dengan modus operasi yang beubah-ubah dan canggih. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa pada tahun 2013 sampai dengan sekarang ini jumlah kasus tindak pidana narkotika di Indonesia menduduki posisi tertinggi dengan jumlah

kurang lebih 21.119 kasus, jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, sedangkan tindak pidana bahan adiktif lainnya mendududki posisi kedua dengan jumlah 12.705 kasus, disusul dengan tindak pidana psikotropika dengan jumlah 612 kasus.

Kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika adalah salah satu kejahatan yang terorganisir yang sulit untuk terungkap baik secara kuantitas maupun secara kualitas, disamping organisasi kejahatan ini terselubung juga sangat tertutup serta terorganisir secara internasional yang dapat meliputi seluruh dunia. Saat ini Indonesia bukan hanya tempat transit narkoba lagi, tetapi sudah menjadi negara pemasok dan konsumen bahkan indikasinya ada pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia, keluar negeri yang dialamatkan langsung dari Indonesia.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Kepolisian Republik Indonesia hanyalah penomena gunung es yang hanya sebagian kecil saja yang tampak dipermukaan, sedangkan kedalamannya tidak terukur, disadari pula masalah penyalahgunaan narkotika adalah masalah nasional dan internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak dan mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat pembangunan nasional.

Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan narkotika telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, karena pada saat tahun 90-an masalah narkotika masih belum populer dan oleh jaringan pengedar internasional hanya dijadikan sebagai negara transit saja, namun belakangan ini Indonesia telah dijadikan negara tujuan atau bangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai negeri produsen sekaligus pengeksport narkoba terbesar dunia.

Walaupun Republik Indonesia sesungguhnya telah memiliki UU No. 22 tahun 1997, tentang Narkotika yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dan UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan ditambah lagi dengan beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang obat-obatan dan bahan berbahaya antara lain : peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 124/M.Menkes/K/Per/II/1993 tentang obat keras tertentu, namun dalam kenyataannya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika semakin meluas.

Kenyataan inilah yang mendorong pemerintah untuk membuat strategi yang efektif guna menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas dimasyarakat dengan memberikan hukuman yang lebih berat yaitu melahirkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalam undang-undang itu dapat memberikan efek jera dengan memberikan hukuman yang berat.

Namun itupun rupanya tidak mempuni didalam memberantas dan menanggulangi kejahatan narkotika, situasi yang sedemikian itu mendorong kepala

institusi kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) untuk selalu meningkatkan kinerja dalam memberantas dan menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Maka polisi dalam hal ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Kapolri No. Pol : Kep/07/I/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang perubahan keputusan Kapolri No: Pol:Kep/54/X/2002 organisasi dan tata kerja tingkat Polres (Lamp.C) Bab II pasal 4 ayat (3) huruf 1b. “Satuan narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut perkursomya, serta pembinaan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba”:

1. Satuan Narkoba adalah unsur pelaksanaan utama pada Polres merupakan pemekaran dari satuan Reskrim dan berada dibawah Kapolres.
2. Satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan obat berbahaya (Narkoba) termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban / penyalahgunaan narkoba.
3. Satuan Narkoba dipimpin oleh Kepala Satuan Narkoba Disingkat Kasat narkoba, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
4. Satuan Narkoba terdiri dari unsur administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit.

Visi Satuan Narkoba Polres adalah terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menjadi penyidik yang bermoral, profesional, dalam menegakkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, peredaran narkotika dan obat berbahaya (Narkoba) di Indonesia telah menjadi usaha nasional dalam penanganannya termasuk daerah-daerah peredarannya. Khususnya diwilayah hukum “Polrestabes Makassar ”. Untuk itu satuan Narkoba Polrestabes Makassar dituntut kesiapan dan kesiagaannya serta kinerjanya dalam memberantas dan menanggulangi kejahatan Narkoba di wilayah hukumnya.

Kota Makassar sebagai Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan yang diperkirakan dijadikan salah satu pasar peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Perkiraan ini dapat dibuktikan dengan kejadian bahwa Satuan Narkoba Polrestabes Makassar, pada bulan Januari tahun 2017 berhasil meringkus beberapa orang anak yang masih berumur 16 dan 17 tahun menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika dan 250 gram narkotika jenis Sabu telah disita oleh pihak kepolisian resort Narkoba Polrestabes Makassar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui faktor apakah yang menyebabkan kejahatan narkoba itu dilakukan oleh anak dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Narkoba yang Dilakukan oleh Anak

Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dinamakan motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai adanya kecenderungan atau inisiatif untuk bergerak dalam berbuat sesuatu seperti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Manifestasi untuk melakukan kejahatan narkoba dalam wilayah hukum Polrestabes Makassar sangat tinggi, hal itu sesuai dengan ungkapan dari beberapa Kapolsek bahwa pada dasarnya ada dua hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu :

1) Faktor Intern

Termasuk dengan faktor intern adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadi sesuatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan juga termasuk lingkungan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dalam faktor intern ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Faktor Ingin Mencoba

Rasa ingin tahu tentang suatu hal selalu dimiliki semua orang bahkan untuk sesuatu yang tidak harus diketahui, manusia berusaha mencari tahu. Mencoba sesuatu hal adalah merupakan usaha untuk mencari tahu. Sama halnya dengan mencoba narkoba, orang yang hanya ingin tahu, bagaimana narkoba tersebut, apakah sama dengan apa yang orang-orang katakan.

Pertama hanya dengan melihat, tidak puas dengan melihat, maka timbul hasrat ingin mencoba untuk mencicipinya. Hal itu dapat dibuktikan dalam hasil penelitian dapat digambarkan bahwa kebanyakan pelaku penyalahgunaan narkoba adalah ingin untuk mencoba-coba mencapai 50,00 % dan yang sering mengkonsumsi mencapai 40,00 % dan yang sudah ketergantungan mencapai 10,00 %. Data yang dikemukakan ini diambil di rumah Tahanan Negara Kelas Satu Makassar, melalui

angket disamping melakukan wawancara pada beberapa pelaku yang umurnya rata-rata 14 sampai dengan 17 tahun.

Disinilah dapat membuktikan keberanian serta keinginan untuk memperoleh pengalaman emosional terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis dalam lingkungan keluarga sehingga begitu keluar rumah mudah untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Wawancara dengan pelaku anak Penyalahgunaan Narkoba 15 Juni 2017).

b. Faktor Kepribadian

Berbicara mengenai kepribadian, sebenarnya telah melibatkan diri pada masalah psikologi. Kepribadian adalah suatu totalitas terorganisir dari disposisi-disposisi psikis manusia yang individual, yang memberi kemungkinan untuk membedakan ciri-cirinya yang umumnya dengan pribadi lainnya dan mempunyai aspek-aspek yang saling berhubungan dengan lainnya.

Individual ini berarti bahwa setiap orang itu mempunyai kepribadian sendiri yang khas, yang tidak identik dengan orang lain, yang tidak dapat diganti atau disubstitusikan oleh orang lain. Jadi ada ciri-ciri atau sifat individual pada aspek psikisnya yang bisa membedakan dirinya dengan orang lain.

Menyoroti pribadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada dalam Wilayah Polrestabes Makassar, maka ada 6 (enam) faktor kepribadian yang menyebabkan mereka menyalahgunakan narkoba, hal ini menurut salah seorang anggota Reserse Polrestabes Makassar (wawancara tanggal 16 Juni 2017), yaitu :

1. Rendah diri, rasa rendah diri dalam pergaulan masyarakat, karena tidak dapat mengatasi perasaan tersebut maka untuk menutupi kekurangannya agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya kemudian melakukan dengan cara menyalahgunakan narkoba, sehingga dapat merasa mendapatkan apa yang diinginkan sebagai angan-angan antara lain lebih aktif, lebih berani dan sebagainya.
2. Emosional, emosi remaja pada umumnya masih labil apalagi pada masa pubertas, pada masa-masa tersebut, biasanya ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tuanya, disisi lain masih ada ketergantungan, dengan orang tua untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga hal itu berakibat timbul konflik pribadi. Dalam upaya untuk melepaskan konflik pribadi tersebut ia mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkoba dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan atau agar lebih berani menentang kehendak dan aturan yang diberikan oleh orang tuanya. (wawancara 18 Juni 2017) dengan seorang anak remaja yang tidak mau disebut namanya sehingga penulis namakan si Ali nama samaran.

3. Mental, lemahnya mental seseorang akan mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya untuk bertindak dan atau berbuat hal-hal yang negatif, sehingga pada gilirannya tanpa terasa bahwa dirinya telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, karena hal itu apabila tidak dilakukan dirinya merasa tidak dapat mengimbangi perilaku dalam lingkungan dandirinya merasa diasingkan.
4. Konflik batinnya yaitu bertentangan antara dorongan infantil ke kanak-kanakan melawan pertimbangan yang rasional dan kemudian terjadilah banyak ketegangan jiwa dan kecemasan, sehingga akan menghambat atau membelokkan adaptasi anak/ remaja terhadap lingkungan.
5. Pemaksaan intra psikis yang keliru terhadap segala pengalaman sehingga terjadi harapan palsu, fantasim, ilusi, kecemasan yang bersifat semu, tetapi dihayati oleh anak sebagai kenyataan akibatnya anak beraksi dengan pola tingkah laku yang salah antara lain mudah putus asa, ingin mencoba hal-hal yang berbeda, dan lain sebagainya.
6. Menggunakan reaksi frustrasi negatif lewat cara-cara penyelesaian yang tidak rasional (mekanisme pelarian dan pembelaan diri yang salah).

c. Faktor Keadaan Keluarga

Keluarga merupakan kesatuan dari masyarakat kecil yang mempunyai motivasi dan tujuan hidup tertentu dimana dalam suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang saling mengisi baik eksistensi maupun keselamatan dari persekutuan hidup.

Keluarga merupakan fundamen yang pertama dan utama lagi pembentukan jiwa anak. Apabila lingkungan keluarga itu tidak berfungsi secara wajar, maka akan menimbulkan keadaan yang secara potensial menghasilkan anak-anak antara lain :

- 1) Rumah tangga yang berantakan (*broken home*);
- 2) Orang tua selalu memanjakan anak;
- 3) Pendidikan anak yang kurang perhatian.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan psikotropika umumnya berasal dari keluarga tidak harmonis yang mencapai 70,00 %. Kurang harmonis 10,00 % dan yang harmonis hanya 20,00 %. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak harmonisnya keluarga/rumah tangga turut berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

Selanjutnya dipaparkan sikap keluarga terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba sebelum ia melakukan tindak pidana. Hal itu sangat penting sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa sikap keluarga terhadap diri pelaku penyalahgunaan narkoba sangat berpengaruh sebagaimana dalam hasil penelitian, jika tidak ada perhatian maka pengaruhnya sampai mencapai 68,00% dan yang kurang perhatian 16,00% sedangkan yang perhatian hanya 16,00%.

Oleh karena itu peneliti berkesimpulan bahwa perhatian keluarga terhadap pelaku turut pula mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Begitu pula keadaan sosial ekonomi keluarga sangat mempengaruhi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Untuk jelasnya dapat dilihat bahwa perilaku anggota keluarga di luar rumah erat kaitannya dengan keadaan keluarga/rumah tangga di rumah. Harmonis tidaknya suatu keluarga/rumah tangga turut berpengaruh terhadap tingkah laku anggota keluarga di luar rumah. Anak yang dididik secara baik oleh keluarga dalam rumah akan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang diluar rumah.

2) Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah suatu motivasi yang timbul karena pengaruh dari luar diri si pelaku. Faktor ekstern dari tindakan penyalahgunaan narkoba di dalam wilayah Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut:

a. Pergaulan

Penyalahgunaan narkoba oleh para pelaku yang dapat membawa mereka dalam kecanduan dan ketergantungan tidak dapat terlepas dari lingkungan pergaulannya. Artinya saat pertama remaja mengenal dan mencoba narkoba dan dimana obat-obat terlarut itu mereka temukan di tengah pergaulan (pada pertemuan) dan di tempat-tempat tertentu yang oleh “kelompok kecil pecandu” dikenal dengan baik.

Nampak penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah suatu pergaulan khusus dan diam-diam, antara pecandu di tengah suatu pergaulan masyarakat luas yang mungkin acuh atau tidak begitu mudah untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Jelaslah bahwa pecandu-pecaudu narkoba hidup dalam dunia pergaulan tersendiri, lepas dari lingkungan pergaulan yang wajar. Mereka dipaksa oleh pengaruh narkoba untuk tidak peduli dengan norma-norma dan nilai-nilai pergaulan hidup yang sebenarnya telah dianut sejak masa kanak-kanak dalam asuhan orang tua dan kekerabatan harmonis lingkungan terdekatnya (pada tetangga dan sekolah). Tetapi di samping daya paksa narkoba menarik pelaku di dunia tersendiri, ada pula karena pelaku yang tercekam oleh keadaan lingkungannya mencari narkoba untuk memasuki ketersendirian. Mereka yang dalam keadaan itu, dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- 1) Manusia yang ingin mengalami daya kerja narkotika;
- 2) Manusia yang ingin menjauhi realitas;
- 3) Manusia yang ingin mengubah kepribadiannya.

Manusia yang demikian berpendirian bahwa hal-hal tersebut dapat dilakukan melalui penyalahgunaan narkotika, bahwa narkotika bisa memiliki daya tersebut juga didengarnya melalui teman-temannya. Lingkungan pergaulan khusus pada pecandu narkotika senantiasa ada karena pengedar narkotika gelap dengan sindikatnya senantiasa mencari korban. Maka ditengah lingkungan pergaulan di mana pelaku dengan aneka kondisi indentitas berada di dalamnya terjadi penawaran dan permintaan (*suplay and demand*) yang sukar dihentikan.

Pergaulan sebagai unit lingkungan yang lebih luas setelah lingkungan rumah tangga / keluarga merupakan faktor eksternal yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap karakter dan tingkah laku seseorang. Lingkungan masyarakat merupakan unit yang lebih luas sebagai area pergaulan seseorang dengan corak yang beraneka ragam. Lingkungan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembentukan sikap dan perilaku bagi setiap anggota masyarakat.

Sebagaimana telah dikemukakan pada diagram kerangka konseptual, bahwa lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor eksternal yang turut berpengaruh terhadap terjadinya delik penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian mengenai lingkungan pergaulan di masyarakat disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan butir pertanyaan kuesioner.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika (68,97 %) senantiasa bergaul dengan siapa saja, hal ini cenderung melakukan perbuatan menyimpang karena dalam pergaulan ia tidak selektif memilih teman, ketika ketemu dengan kelompok masyarakat yang kerap menyalahgunaan narkotika, maka pada akhirnya ia akan terjerumus juga. Waktu luang tanpa pemanfaatan yang positif dapat menimbulkan kerawanan terjadinya kejahatan antara lain penyalahgunaan norkotika, hal ini merupakan kenyataan bahwa seseorang melakukan ketergantungan karena adanya kesempatan yang tercipta.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dampak waktu luang yang dimiliki oleh seseorang dihubungkan dengan peluang terjadinya penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa tersedianya waktu luang tanpa dimanfaatkan secara benar dapat menimbulkan dampak negatif yaitu melakukan kejahatan yang salah satunya menyalahgunaan narkotika.

Data yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa umumnya responden mempunyai waktu luang yaitu sebanyak 40,00%, sedangkan sepanjang hari tidak kerja 28,00 % dan yang mempunyai kurang waktu luang hanya 24,00%.

Data ini menunjukkan bahwa pada umumnya pelaku penyalahgunaan narkotika mempunyai cukup waktu luang pada hari kerja bahkan ada yang sepanjang hari tidak kerja.

Data ini penting dalam upaya pencegahan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, misalnya kegiatan olah raga dan seni, kegiatan sosial dan berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat. Tujuan pemanfaatan waktu luang ini ialah untuk menciptakan kesibukan sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi waktu untuk melakukan penyalahgunaan narkotika. Seseorang yang tidak mempunyai kegiatan atau pekerjaan sepanjang hari berpotensi untuk memanfaatkan waktu luang tersebut pada kegiatan yang menyimpang.

Kegiatan mengisi waktu luang pelaku pada saat libur atau tidak bekerja sesuai tabel lima belas menunjukkan bahwa pada umumnya pelaku atau 60,00 % dalam mengisi waktu luangnya pergi ke diskotik bar atau main bilyar, kemudian 20,00 % berkumpul dengan teman-temannya, sedangkan yang pergi tanpa tujuan dan tinggal di rumah menyendiri masing-masing 10,00 %. Dari tabel lima belas ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang pelaku umumnya pada kegiatan yang kurang bermanfaat yaitu pergi ke diskotik, bar atau main bilyar. Bahwa sesuai dengan hasil penelitian bahwa pelaku pada umumnya memperoleh narkotika untuk pertama kalinya dari teman atau kelompok sepergaulan yang mencapai 70 % . Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pergaulan dengan teman-teman yang dipilih secara tidak selektif sangat berpotensi menjerumuskan seseorang untuk menyalahgunakan narkotika karena alasan solidaritas atau kebersamaan. Dengan demikian faktor lingkungan pergaulan masih menjadi dominan dalam penyalahgunaan narkotika sesuai dengan teori *assosiasi differensial* bahwa kejahatan itu terjadi karena dipelajari melalui komunikasi dalam pergaulan dekat dengan penjahat.

Tempat pertama kali pelaku memperoleh narkotika sesuai dengan hasil penelitian adalah bervariasi yaitu di diskotik / bar / billiar dan tempat kerja serta tempat umum mencapai 86,00 % kemudian sekolah dan tempat umum masing-masing 14,00%. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan orang untuk memperoleh narkotika dilakukan di tempat pelaku sering bertemu dengan teman-temannya yaitu di diskotik, bar atau tempat billiar, termasuk pula tempat kerja.

Sesuai data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada umumnya 50 % pelaku menyalahgunakan narkotika berawal dari rasa ingin tahu yang kemudian meningkat menjadi ketergantungan. Selanjutnya masing-masing 20 % pelaku terlibat karena mencari penghasilan dan menghilangkan stres atau kenikmatan kepuasan mencapai 10 % .

b. Lingkungan Sosial

Lingkungan pekerjaan dalam penelitian ini dibatasi pada keadaan lingkungan pekerjaan/sekolah responden sebelum ia ditangkap karena menyalahgunaan narkoba.

Pekerjaan pelaku delik penyalahgunaan narkoba penting diketahui untuk mengukur pengaruhnya terhadap kecenderungan untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan narkoba. Data berikut tentang keadaan pelaku ditinjau dari lingkungan pekerjaan / sekolah responden sebagai berikut yang mempengaruhi terjadinya delik penyalahgunaan narkoba.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba (20 %) bekerja sebagai wiraswasta/karyawan, kemudian mahasiswa/pelajar dan yang tidak bekerja masing-masing hanya 80 %. Status pekerjaan responden ternyata tidak mempunyai hubungan yang erat dengan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 80 % penyalahgunaan narkoba adalah mahasiswa atau pelajar dan orang yang tidak ada pekerjaan, sedangkan karyawan hanya 20 % karena mereka sudah mempunyai penghasilan sendiri tetapi belum mencukupi penghidupannya sehingga melakukan penyalahgunaan narkoba untuk menambah pendapatan.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkoba yang Dilakukan oleh Anak

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya bagi umat manusia, yang tidak dapat ditanggulangi secara setengah-tengah, tetapi harus merupakan gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menyadarkan dan memerangi anggota masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Wilayah Polrestabes Makassar memanglah tidak mudah untuk mencari upaya atau cara yang terbaik. Namun dalam hal ini, baik orang tua, masyarakat umum maupun aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian dapat mengambil langkah-langkah strategis di dalam mengupayakan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Wilayah Polrestabes Makassar.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dengan bantuan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di dalam wilayah Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut :

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah pencegahan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan, serta daya tangkal guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Upaya ini juga dilakukan untuk mencegah timbulnya demand penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang mana secara fungsional dan berkala memberikan penerangan terhadap pemuda atau pelajar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan pembinaan dan pengembangan lingkungan serta pengembangan sarana dan kegiatan yang positif di masyarakat dan bersama instansi terkait mengadakan pengawasan terhadap pendistribusian obat keras tertentu khususnya narkoba, guna mencegah adanya kebocoran agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Lingkungan keluarga sangat besar peranannya dalam mengantisipasi segala perbuatan yang dapat merusak kondisi keluarga yang telah terbinas dengan serasi dan harmonis. Di samping itu, sekolah juga merupakan lingkungan yang sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan kepribadian remaja, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengaruh negatif dari sesama pelajar. Oleh karena itu, perlu terbinas hubungan dengan pengajar, sehingga akan menghindari bahkan menghilangkan peluang pengaruh pelajar. Mengembangkan pengetahuan kerohanian atau keagamaan dan pada saat-saat tertentu dilakukan pengecekan terhadap murid untuk mengetahui apakah diantara mereka telah menyalahgunakan narkoba. Selain itu, juga dilakukan dengan cara memberikan penerangan terhadap pemuda / pelajar tentang bahwa penyalahgunaan narkoba.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif bukan semata-mata dibebankan kepada polisi, namun juga melibatkan instansi terkait, seperti bea cukai, Pemuka Agama dan tidak lepas dari dukungan maupun peran serta masyarakat.

Pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah *supply and demand* agar tidak saling interaksi atau dengan kata lain mencegah terjadinya Ancaman Faktual (AF).

Upaya preventif yang dilakukan polisi sebagai berikut:

1. Secara intensif dengan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga keras sebagai jalur lalu lintas gelap narkoba terutama di

pelabuhan laut dan udara yang menjadi jalur masuknya para pendatang baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Melakukan pengawasan secara rutin di tempat-tempat yang biasa diadakan transaksi narkoba seperti ditempat hiburan maupun ditempat biasa anak remaja kumpul-kumpul.
3. Bekerja sama dengan pendidik untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang diduga telah terjadi penyalahgunaan narkoba.
4. Meminta kepada instansi yang mempunyai kewenangan untuk mencabut izin usaha terhadap pengusaha-perusahaan hiburan yang melanggar ketentuan waktu membuka dan menutup kegiatannya, terutama tempat hiburan yang diduga keras sebagai tempat peredaran penyalahgunaan narkoba.
5. Pengendalian situasi khususnya yang menyangkut aspek budayanya, ekonomi, dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadi penyalahgunaan narkoba.
6. Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif.
7. Melakukan operasi kepolisian dengan cara patroli, razia, di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
8. Polisi dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba bersama-sama dengan instansi yang terkait melakukan penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat baik secara langsung, melalui media cetak maupun media elektronik.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh apabila langkah-langkah melalui upaya pre-emptif dan preventif tidak berhasil. Upaya represif merupakan tindakan penegak hukum terhadap Ancaman Aktual (AF), yaitu terhadap penyalahgunaan narkoba maupun efek yang ditimbulkan dari pada penyalahgunaan narkoba, melalui proses penyidikan dengan mempedomani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikaitkan dengan tindak pidana yang terjadi.

Upaya represif pada dasarnya adalah penindakan terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana pengedaran dan penggunaan narkoba, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para

korban dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kondisi dari para penyalahgunaan narkoba, dewasa ini Polres dan jajarannya bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat seperti geram (Gerakan Anti Madat), Granat (Gerakan Anti Narkotika), dan lembaga-lembaga lainnya untuk melakukan pemulihan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini sudah dilakukan di berbagai tempat, baik oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan pendekatan berbagai disiplin ilmu ataupun oleh instansi-instansi pemerintah seperti rumah sakit, departemen kesehatan dan lain-lain.

Menurut Ferry Harahap mantan Kanit Narkoba bahwa konsepsi penanggulangan terpadu akan meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek pertahanan dan keamanan negara, implementasi aspek-aspek tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan pembinaan terhadap :

1. Aparatur penegak hukum yang menangani masalah penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan kemampuan di bidang organisasi, personal dan sarana teknologi yang saraf.
2. Perundang-undangan yang efektif (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam hubungan dengan remaja masih perlu dikaitkan dengan perundangan lain yang khusus menyangkut remaja seperti undang-undang tentang peradilan anak, tentang kesejahteraan anak, dan sebagainya).
3. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan lain yang berhubungan seperti jalur-jalur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, Departemen Sosial dan sebagainya dan saling mengisi.
4. Pers yang bebas dan bertanggung jawab yang secara sadar ikut serta menanggulangi penyalahgunaan narkoba melalui pemberitahuan yang terarah.
5. Keikutsertaan warga masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam pengertian bahwa pribadi-pribadi maupun dalam bentuk lembaga-lembaga sosial aktif mengambil bagian dalam pelaksanaannya.

Selain rehabilitasi dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, masih ada upaya lain yang dilakukan menurut keterangan Arham, anggota Reserse Polrestabes Makassar (wawancara tanggal 18 Juni 2017), antara lain :

1. Mendorong orang tua untuk aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak
2. Berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan guru, kepala sekolah dan orang tua pada umumnya.

3. Segera menindak lanjuti dan mengambil tindakan tegas apabila mendapat laporan tentang adanya pemilikan, peredaran, dan penggunaan narkoba oleh anak di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
4. Perkuat dan memperdalam ilmu agama dan iman. Hal ini sangat dianjurkan mulai dari keluarga.
5. Mendorong masyarakat dan instansi terkait untuk mendukung sekolah dan berpartisipasi dalam program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah.
6. Mengembangkan program lingkungan sekolah bebas narkoba berdasarkan situasi sekolah setempat, data yang akurat, dan dengan mempertimbangkan sumber daya yang sesuai dengan strategi yang telah/ sedang dijalankan.
7. Menggalang ketahanan agar sekolah sampai perguruan tinggi bebas dari praktek jual beli narkoba (isolasi).
8. Mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi si anak sehingga orang tua dapat turut langsung terlibat dalam memecahkan masalah tersebut dengan penuh pertimbangan dan tetap mempertahankan hal-hal yang positif.
9. Melaksanakan kampanye melawan penyalahgunaan narkoba secara besar-besarnya di lingkungan pendidikan dimana sasaran penting kampanye tersebut, yaitu para pembuat kebijakan baik pusat maupun daerah para pendidik dan para peserta didik.
10. Membuat kesepakatan dengan anak mengenai kegiatan-kegiatan yang diizinkan untuk diikuti oleh anak, kapan saatnya bepergian, tempat-tempat yang boleh dan tidak boleh dikunjungi, batasan waktu bermain, jam pulang, dan sebagainya.
11. Menegakkan kebijakan sekolah secara jelas dengan mempertimbangkan masukan dari siswa dan orang tua siswa serta kondisi yang berkembang pada saat itu. Kebijakan tersebut harus secara jelas mencantumkan larangan kepemilikan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
12. Aktif berpartisipasi dalam organisasi sekolah (OSIS) atau sekedar membantu mengembangkan gagasan kegiatan yang berhubungan dengan program kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan diri bagi anak.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan uraian hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Polrestabes Makassar adalah faktor intern yang meliputi ingin mencoba, kepribadian dan faktor keadaan keluarga. Sedangkan faktor ekstern yang meliputi faktor pergaulan dan faktor lingkungan pekerjaan.
- b. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di dalam wilayah Polrestabes Makassar adalah upaya pre-emptif yaitu pencegahan secara dini, upaya preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya penyalahgunaan narkotika dan upaya represif yaitu pemindahan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan upaya rehabilitas.

2. Saran

- a. Agar dilakukan pengawasan secara ketat ditempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke dan hotel-hotel yang dianggap sering terjadi transaksi narkotika.
- b. Agar seluruh aparat penegak hukum dan pemerintah kota senantiasa melakukan koordinasi secara terpadu dalam melakukan upaya preventif dan represif.
- c. Masyarakat diharapkan berperan serta dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan cara bersedia melaporkan kepada yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987., *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Anonim, 1998. *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Ali, 1998. *Mempelajari Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yasrit Watamponen. Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- _____. 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 1995. *Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A.S. Alam, tt, *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melawan Narkotika* (Makalah) Makassar.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1991, *Kebijakan Hukum Pidana*, Hasil Seminar Nasional, Semarang.
- Bonger. W, 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dadang Hawari, 2000. *Penyalahgunaan NAPZA*, Yayasan Kasih Mulia, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987. *POLRI sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Dwi Yanny, 1999. *NARKOBA Pencegahan dan Penanggulangannya*, Elex Media, Jakarta.
- Gerson W. Bawengan, 1983. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamza Baharuddin, 2010, *Pemikiran Mengenai Hukum Sebuah Refleksi Kritis*, Nala Cipta Litera, Makassar
- Hendrojono, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi Surabaya.
- Hendrastanto Yudowidagdo, 1997. *Kapita Sekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hendro Satmoko, 2001. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika*, MABES POLRI, Jakarta.
- Jeane Mandagi, 1996. *Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika*, MABES POLRI, Jakarta.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Refleksi, Makassar
- Kamri Ahmad, 2008, *Filsafat Hukum*, Umithoha, Makassar

- Karim Nasution, 1991. *Masalah Surat Tuduhan*, Pantjuran, Jakarta.
- Laode Husen, 2009, *Negara Hukum , Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Umithoha, Makassar
- Loebby Loqman, 1994. *Peradilan di Indonesia*, Ghalia, Jakarta.
- Moeljatno, 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 1986, *Kriminologi*, Bima Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.
- Nawawi, 1988. *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Fajar Agung, Jakarta.
- Nurul Qomar, 2012, *Pengantar Politik Hukum Ketatanegaraan*, Reflrksi, Makassar.
- _____, 2010, *Hukum itu Ada Tapi Harus Ditemukan*, Refleksi, Makassar
- Yesmil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, Presindok, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.